

REGULASI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh :

Ari Purwadi

ABSTRACT

Industrial regulation of telecommunication has been arranged by Act No. 36 Year 1999 that has given chances for pro-competition and anti-monopoly. Government policies on telecommunication have not opened the chances widely due to telecommunication performance exclusively or in such duopoly manner. Practically, conducts that lead to unhealthy competitions in implementation of telecommunication are still found.

Key words : telecommunication industry, monopoly, unhealthy competition, exclusive rights, duopoly.

PENDAHULUAN

Pada waktu ini reformasi telekomunikasi dilaksanakan praktis oleh semua negara di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan dratis lingkungan ekonomi global dan kepesatan kemajuan teknologi dan informasi. Manifestasi reformasi tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, karena perbedaan yang spesifik pada keadaan ekonomi, politik, dan sosial masing-masing negara. Corak reformasi telekomunikasi yang beraneka ragam ini juga disebabkan oleh sasaran yang ingin dituju oleh strategi reformasi berbeda.

Pada umumnya telekomunikasi mempunyai dimensi global, meskipun bobot tanggungjawabnya

berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan karena sifat telekomunikasi itu sendiri inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedangkan wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional.

Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung secara dinamis telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan yang amat mendasar ini menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia.